



PUTUSAN

Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma**

Sidik

Tempat lahir : Cimahi
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cihanjuang Leuwidadap RT.01 RW.02 Kelurahan

Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020 ;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM – 137/Cimah/Enz.2/10/2020 tertanggal 2 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR Alias INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **197 Jo Pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** yang kami dakwakan sebagai mana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR Alias INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun Penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidiyl),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidiyl),

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP. Penyisihan Baraang Bukti/71/VI/2020/SAT RESNARKOBA tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat untuk pemeriksaan BPOM dan sisa penyisihan dengan **total 140 (seratus empat puluh) butir digunakan untuk pembuktian di persidangan**

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan
- 1 (satu) bauh Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **ZAIRIN FAHRUL GAMIR Als INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK**, Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2020, di Gang Sukawangi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan, **yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap orang yang mengedarkan / menjual obat keras tanpa ijin yakni Sdr. FAISAL alias BEJO (berkas terpisah) yang dilakukan oleh sdr. BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul : 13.00 Wib di Jalan Pesantren Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Sdr. FAISAL alias BEJO menjelaskan pernah menjual dan menitipkan obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) kepada terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH kemudian sdr. BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi melakukan pencarian terhadap terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawangi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sdr. BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang mengedarkan/ menjual obat

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras tanpa ijin yakni terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR Als INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK.

- Bahwa pada saat sdr.BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl),
 - uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), merupakan milik Sdr. FAISAL Alias BEJO (berkas terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP. Penyisihan Baraang Bukti/71/VI/2020/SAT RESNARKOBA tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat warna kuning satu sisi bertuliskan "mf" serta Laporan Hasil Pengujian Balai Obat dan Makanan di Bandung No.: R-PP.01.01.103 1032.09.07.20.1630 tanggal 20 Juli 2020 ditandatangani oleh Dra. Hardaninsih, Apt.MHSM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, serta surat Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0086.k, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku kepala Bidang Pengujian Obat dan Makanan bahwa tablet selaput warna kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis tengsh berpotongan, tebal = 0,43 cm; diameter= 0,71 cm. teridentifikasi TRIHEXYPHENIDYL (positif)

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut tertulis "mf" tidak memiliki Penandaan, informasi Produk dan Label sediaan farmasi yang lengkap, yangmana seharusnya alat kesehatan atau obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan sehingga dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, tidak memiliki keahlian kefarmasian, tanpa resep dokter, atau ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual, menerima atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat 1 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **ZAIRIN FAHRUL GAMIR Als INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK**, Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2020, di Gang Sukawangi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan perbuatan "**yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan**" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap orang yang mengedarkan / menjual obat keras tanpa ijin yakni Sdr. FAISAL alias BEJO (berkas terpisah) yang dilakukan oleh sdr.BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul : 13.00 Wib di Jalan Pesantren Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Sdr. FAISAL alias BEJO menjelaskan pernah menjual dan menitipkan obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) kepada terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH kemudian sdr. BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi melakukan pencarian terhadap

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sdr.BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang mengedarkan/menjual obat keras tanpa ijin yakni terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR Als INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK.

- Bahwa pada saat sdr.BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl),
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl),
 - uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan
 - 1 (satu) bauh Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), merupakan milik Sdr. FAISAL Alias BEJO (berkas terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP. Penyisihan Barang Bukti/71/VI/2020/SAT RESNARKOBA tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat warna kuning satu sisi bertuliskan "mf" serta Laporan Hasil Pengujian Balai Obat dan Makanan di Bandung No.: R-PP.01.01.103 1032.09.07.20.1630 tanggal 20 Juli 2020 ditandatangani oleh Dra. Hardaninsih, Apt.MHSM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, serta surat Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0086.k, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku kepala Bidang

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Obat dan Makanan bahwa tablet selaput warna kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis tengsh berpotongan, tebal = 0,43 cm; diameter= 0,71 cm. teridentifikasi TRIHEXYPHENIDYL (positif)

- Bahwa obat tersebut tertulis "mf" tidak memiliki Penandaan, informasi Produk dan Label sediaan farmasi yang lengkap, yangmana seharusnya alat kesehatan atau obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan sehingga dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi atau obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL, tidak memiliki keahlian kefarmasian, tanpa resep dokter, atau ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual, menerima atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut untuk memperoleh keuntungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Boy Setia Permadi, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
 - Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi selaku pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik.
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbutan mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk duduk sendirian.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi berhasil menangkap seseorang atas nama Sdr. Faisal Alias Bejo orang yang mengedarkan / menjual obat keras tanpa ijin. Selanjutnya berdasarkan hasil introgasi dari Sdr. Faisal Alias Bejo menjelaskan pernah menjual dan menitipkan obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) kepada terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap seorang atas nama terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh sesuai yang diinformasikan oleh Sdr. Faisal Alias Bejo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib orang yang diduga sebagai pelaku sedang nongkrong / berada di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamakan terdakwa sebagai pelaku yang menjual / mengedarkan obat keras tanpa ijin tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengegedahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidiyl).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidiyl).
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan
 - 1 (satu) bauh Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengedarkan dan menggunakan obat keras jenis HEXYMER (Trihexyphenidiyl), dan uang hasil penjualannya baru terdakwa dapatkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidiyl)

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara menerima titipan dari Faisal Alias Bejo untuk dijualkan atau diedarkan.

- Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu dibidang kefarmasian dan hanya sekolah sampai lulusan SMA (kelas dua). Dan berdasarkan pengakuan terdakwa dalam hal membeli / mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat keras jenis trihexyphenidyl tersebut tidak pernah menggunakan resep dokter, dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjual / mengedarkan obat keras jenis trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Ramadhani Bima Istianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi selaku pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa karena terdakwa telah melakukan perbutan mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk duduk sendirian.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa, berawal pada saat saksi dan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi berhasil menangkap seseorang atas nama Sdr. Faisal Alias Bejo orang yang mengedarkan / menjual obat keras tanpa ijin. Selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Sdr. Faisal Alias Bejo menjelaskan pernah menjual dan menitipkan obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) kepada terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh kemudian saksi dan rekan saksi melakukan

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



pencarian terhadap seorang atas nama terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh sesuai yang diinformasikan oleh Sdr. Faisal Alias Bejo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib orang yang diduga sebagai pelaku sedang nongkrong / berada di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung mengamakan terdakwa sebagai pelaku yang menjual / mengedarkan obat keras tanpa ijin tersebut.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl).
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengedarkan dan menggunakan obat keras jenis HEXYMER (Trihexyphenidyl), dan uang hasil penjualannya baru terdakwa dapatkan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl) tersebut dengan cara menerima titipan dari Faisal Alias Bejo untuk dijualkan atau diedarkan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu dibidang kefarmasian dan hanya sekolah sampai lulusan SMA (kelas dua). Dan berdasarkan pengakuan terdakwa dalam hal membeli / mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat keras jenis trihexyphenidyl tersebut tidak pernah menggunakan resep dokter, dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menjual / mengedarkan obat keras jenis trihexyphenidyl tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Faisal Abidin Alias Bejo Bin Atna Supriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Pesantren Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi bentuk obat tanpa izin dan atau tidak sesuai manfaat serta khasiat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak Tahun 2010 karena dikenalkan oleh teman saksi dan benar saksi pernah menitipkan obat sediaan farmasi kepada terdakwa untuk diedarkan.
- Bahwa saksi menjual dan menitipkan tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl) kepada terdakwa sudah dua kali :
 - Yang pertama saksi menjual obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) dengan cara membeli menerima titipan dari terdakwa untuk hari dan tangalnya saksi lupa saksi menjual obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) sebanyak 12 (dua belas) toples berisi 12000 tablet obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) sebaian lagi diambil oleh saksi untuk dijual kepada orang lain.
 - Yang kedua saksi menitipkan obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 150 tablet obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu dibidang kefarmasian dan hanya sekolah sampai lulusan SMA (Tidak tamat). Dan berdasarkan pengakuan terdakwa dalam hal membeli / mendapatkan dan menjual / mengedarkan obat keras jenis trihexyphenidyl tersebut tidak pernah menggunakan resep dokter, dan tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait lainnya, untuk menjual / mengedarkan obat keras jenis trihexyphenidyl tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

1. Keterangan Ahli Edward Siahaan, S.Si., Apt. dibacakan di persidangan sesuai BAP Kepolisian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hal yang menjadi dasar sehingga Ahli didengar dan dimintai keterangan sebagai Ahli oleh penyidik karena berdasarkan surat Nomor : B / 215 / VII / 2020 / Sat Res Narkoba tanggal 09 Juli 2020 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli yang ditujukan kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, selanjutnya Kepala Balai Besar POM di Bandung menugaskan AHLI melalui Surat Tugas Nomor. HK.04.03.103.0120.0017 A / 2020, untuk dimintai keterangannya sebagai Ahli terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik.
- Berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1630 tanggal 20 Juli 2020 yang berisi hasil Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0086.K, tanggal 20 Juli 2020, bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl).
 - Hasil penyisihan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl).
- Ahli menerangkan bahwa Tablet warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis berpotongan yang disita dan dijual / edarkan terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik yang berdasarkan surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.07.20.1630 tanggal 20 Juli 2020

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi hasil Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.20.05.0086.K, tanggal 20 Juli 2020, POSITIF mengandung Trihexiphenidyl tersebut termasuk ke dalam sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor urut 4 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

- Ahli menerangkan bahwa Tablet warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis berpotongan tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat diketahui dari penandaan label kemasan dan pencantuman nomor izin edar. Sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar akan memiliki penandaan label kemasan yang lengkap, sedangkan produk tersebut tidak memiliki penandaan label kemasan yang lengkap, selain itu izin edar dapat dilihat dari pencantuman nomor izin edar pada kemasan produk, apabila tidak tercantum nomor izin edar berarti dapat dipastikan produk tersebut belum memiliki izin edar.

Terhadap keterangan saksi Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer (Trihexyphenidyl) tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh Pihak Kepolisian didapat / ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl).
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer (Trihexyphenidyl) tanpa izin.
 - Bahwa barang bukti yang terdakwa kuasai pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl) merupakan milik Sdr. Faisal Alis Bejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ia titipkan kepada terdakwa untuk di edarkan.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) tersebut dengan cara membeli dan menerima titipan dari Sdr. Faisal Alias Bejo pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa dirumah, kemudian Sdr. Faisal Alias Bejo menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan menitipkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) sebanyak 150 tablet, dan
 - Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) dengan cara membeli dan menerima titipan dari Sdr. Faisal Alias Bejo berupa obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) sebanyak 12 (dua belas) toples berisi 12.000 tablet obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) terdakwa jual kembali kepada Adam, Deni teman terdakwa yang lainnya seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per toples.
 - Bahwa terdakwa mengenal Faisal Abidin Alias Bejo sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dimana terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Abidin Alias Bejo sering nongkrong / bertemu langsung disekitaran daerah Cimahi Kota Cimahi.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan dan mengedarkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) dengan alasan untuk mencari penghasilan dan sudah sekira dua tahun kebelangakang.
- Bahwa dalam mendapatkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat keras.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) adalah merasa halusinasi dan tenggorokan terasa kering.
- Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu dibidang kefarmasian karena terdakwa sekolah sampai lulusan SMA (kelas satu).
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung pada bulan September 2019 karena telah melanggar Undang-Undang Tentang Kesehatan.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl).
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP. Penyisihan Barang Bukti /71/VI/2020/SAT RESNARKOBA tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat untuk pemeriksaan BPOM dan sisa penyisihan dengan total 140 (seratus empat puluh) butir digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120.
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi karena telah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer (Trihexyphenidyl) tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) tersebut dengan cara membeli dan menerima titipan dari Sdr. Faisal Alias Bejo pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa dirumah, kemudian Sdr. Faisal Alias Bejo menghubungi terdakwa dengan maksud dan tujuan menitipkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) sebanyak 150 tablet.
- Bahwa, benar pada saat terdakwa digeledah oleh Pihak Kepolisian didapat / ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl).
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, dan
 - 1 (satu) bauh Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120.
- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa pernah mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Hexymer (Trihexyphenidyl) tanpa izin.
- Bahwa, benar barang bukti yang terdakwa kuasai pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl) merupakan milik Sdr. Faisal Alis Bejo (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ia titipkan kepada terdakwa untuk di edarkan.
- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) dengan cara membeli dan menerima titipan dari Sdr. Faisal Alias Bejo berupa obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) sebanyak 12 (dua belas) toples berisi 12.000 tablet obat keras jenis Hexymer (Therihexiphedinyl) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis Hexymer (TherihexiphedinyI) terdakwa jual kembali kepada Adam, Deni teman terdakwa yang lainnya seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per toples.

- Bahwa, benar terdakwa mengenal Faisal Abidin Alias Bejo sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, dimana terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal Abidin Alias Bejo sering nongkrong / bertemu langsung disekitaran daerah Cimahi Kota Cimahi.
- Bahwa, benar terdakwa menggunakan dan mengedarkan obat keras jenis Hexymer (TherihexiphedinyI) dengan alasan untuk mencari penghasilan dan sudah sekira dua tahun kebelangang.
- Bahwa, benar dalam mendapatkan obat keras jenis Hexymer (TherihexiphedinyI) tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat keras.
- Bahwa, benar yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi obat keras jenis Hexymer (TherihexiphedinyI) adalah merasa halusinasi dan tenggorokan terasa kering.
- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah sekolah atau belajar ilmu dibidang kefarmasian karena terdakwa sekolah sampai lulusan SMA (kelas satu).
- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama satu tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung pada bulan September 2019 karena telah melanggar Undang-Undang Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka dari itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.
3. Yang tidak memiliki izin edar.
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik, Umur : 27 Tahun dilahirkan di Cimahi, tanggal 10 Maret 1993 Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Tunakarya, Pendidikan Terakhir : SMA (kelas satu), Jenis Kelamin : Laki - laki, Suku : Sunda, Tempat tinggal : Jalan Cihanjuang Leuwidadap RT.001 RW.002 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik, dengan cara :

- Bahwa benar berawal dari penangkapan Sdr. FAISAL alias BEJO (berkas terpisah) yang dilakukan oleh sdr.BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul : 13.00 Wib di Jalan Pesantren Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Sdr. FAISAL alias BEJO menjelaskan pernah menjual dan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan obat keras jenis HEXYMER (TherihexiphedinyI) kepada terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH kemudian sdr. BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi melakukan pencarian terhadap terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sdr. BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi berhasil melakukan penangkapan terhadap orang yang mengedarkan/menjual obat keras tanpa ijin yakni terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR Als INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), merupakan milik Sdr. FAISAL Alias BEJO (berkas terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga 130.000,- per toples.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Obat dan Makanan di Bandung No.: R-PP.01.01.103 1032.09.07.20.1630 tanggal 20 Juli 2020 ditandatangani oleh Dra. Hardaninsih, Apt.MHSM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, serta surat Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0086.k, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku kepala Bidang Pengujian Obat dan Makanan bahwa tablet selaput warna kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis tengsh berpotongan, tebal = 0,43 cm; diameter= 0,71 cm. teridentifikasi TRIHEXYPHENIDYL (positif)

Dengan demikian unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Yang tidak memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik, dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Obat dan Makanan di Bandung No.: R-PP.01.01.103 1032.09.07.20.1630 tanggal 20 Juli 2020 ditandatangani oleh Dra. Hardaninsih, Apt.MHSM. selaku Kepala Balai Besar

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung, serta surat Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 20.093.99.20.05.0086.k, yang ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt. selaku kepala Bidang Pengujian Obat dan Makanan bahwa tablet selaput warna kuning dengan inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis tengsh berpotongan, tebal = 0,43 cm; diameter= 0,71 cm. teridentifikasi TRIHEXYPHENIDYL (positif).

- Bahwa benar AHLI menerangkan bahwa Tablet warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" sisi lain dua garis berpotongan tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat diketahui dari penandaan label kemasan dan pencantuman nomor izin edar. Sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar akan memiliki penandaan label kemasan yang lengkap, sedangkan produk tersebut tidak memiliki penandaan label kemasan yang lengkap, selain itu izin edar dapat dilihat dari pencantuman nomor izin edar pada kemasan produk, apabila tidak tercantum nomor izin edar berarti dapat dipastikan produk tersebut belum memiliki izin edar.

Dengan demikian unsur "*Yang tidak memiliki izin edar*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik, dengan cara :

- Bahwa benar berawal dari penangkapan Sdr. FAISAL alias BEJO (berkas terpisah) yang dilakukan oleh sdr.BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul : 13.00 Wib di Jalan Pesantren Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dari Sdr. FAISAL alias BEJO menjelaskan pernah menjual dan menitipkan obat keras jenis HEXYMER (Therihexiphedinyl) kepada terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH kemudian sdr. BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi melakukan pencarian terhadap terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR ALIAS INYOH, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gang Sukawargi Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sdr.BOY SETIA, Sdr. RAMADHANI BIMA, dan anggota satres narkoba Polresta Cimahi berhasil melakukan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap orang yang mengedarkan/menjual obat keras tanpa ijin yakni terdakwa ZAIRIN FAHRUL GAMIR Als INYOH Bin (Alm) ROHMA SIDIK.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (mengandung trihexyphenidyl), merupakan milik Sdr. FAISAL Alias BEJO (berkas terpisah) yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain seharga 130.000,- per toples.

Dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda bangsa ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perbuatan yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zairin Fahrul Gamir Alias Inyoh Bin (Alm) Rohma Sidik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 100 (seratus) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) tablet obat warna kuning satu sisi bertuliskan mf (diduga mengandung trihexyphenidyl).

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP. Penyisihan Barang Bukti /71/VI/2020/SAT RESNARKOBA tanggal 19 Juni 2020 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) butir obat untuk pemeriksaan BPOM dan sisa penyisihan dengan total 140 (seratus empat puluh) butir digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna emas beserta simcard operator telkomsel dengan nomor 082118073120.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020**, oleh **Asmudi, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Wiyono, SH.** dan **Dame P Pandiangan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang melalui media teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Lina Marlina, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh **Bayu Utomo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wiyono, SH.

Asmudi, SH.,MH.

2. Dame. P. Pandiangan, SH.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, SH.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor : 701/Pid.Sus/2020/PN Bلب.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)